



P U T U S A N
Nomor 53/B/2020/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : dr. ZAINUDDIN BERAHIM, M. Kes;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;
Tempat tinggal : Jalan Kenangan 3 No. 128, RT/RW.003/002,
Kelurahan Dulalowo Timur, Kecamatan Kota
Tengah, Kota Gorontalo

Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING dahulu PENGGUGAT;

M E L A W A N :

Nama Jabatan : BUPATI GORONTALO UTARA;
Tempat kedudukan : Jalan Trans Sulawesi, Kusno Danupoyo, Desa
Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten
Gorontalo Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. HARSON M. ABAS, S.H.;
2. NANIE NANNURU PAKAJA, S.H.;
3. MATRIS A. IJHAM, S.H.;
4. TRISNO KAMBA, S.H.;
5. SAIFUL N. IBRAHIM, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Tim Advokasi dan Bantuan Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, beralamat di Jalan Kusno Danupoyo No. 01 Desa Malingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara;

Dan juga memberikan kuasa kepada:

1. EDWARD MANGELEP, S.H.;
2. MOHAMAD IKBAL PANELO, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, Jalan Kusno Danupoyo No. 01 Desa Malingkapoto, Kecamatan Kwandang, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 04/Hkm/SK-TUN/IX/2019 tanggal 10 September 2019;

Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING dahulu TERGUGAT;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 53/Pen/2020/PTTUN Mks., tanggal 12 Maret 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 53/B/2020/PTTUN Mks, tanggal ... Maret 2020, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 53/B/2020/PTTUN Mks, tanggalMaret 2019, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Gorontalo Nomor: 36/G/2019/ PTUN.GTO, tanggal 17 Desember 2019;
5. Berkas perkara banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 36/G/2019/PTUN.GTO yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bundel A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 36/G/2019/PTUN.GTO tersebut, dalam sengketa kedua belah pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 800/BKPP/SK/01/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, "TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN", atas nama dr. Zainuddin Berahim, M.Kes., NIP. 196009071989101002;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 53/B/2020/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 800/BKPP/SK/01/V/2019, Tanggal 31 Mei 2019, "TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN", atas nama dr. Zainuddin Berahim, M.Kes., NIP. 196009071989101002;
4. Mewajibkan dan memerintahkan kepada Tergugat untuk Menetapkan Keputusan yang baru tentang Pemberhentian Penggugat setelah diadakan perbaikan yang berlaku sejak tanggal ditetapkan keputusan yang baru tersebut;
5. Menolak untuk merehabilitasi Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 540.000,- (Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 36/G/2019/PTUN.GTO tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 dengan dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan surat permohonan banding, tanggal 30 Desember 2019, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Plh. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo dan Kuasa Hukum Penggugat pada tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding tersebut, telah diberitahukan kepada Tergugat melalui Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 36/G/2019/PTUN.GTO, tanggal 6 Januari 2020;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Pembanding dahulu Penggugat telah melengkapinya dengan Memori Banding tanggal 10 Februari 2020 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo sebagaimana Tanda Terima Memori Banding tanggal 12 Februari 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding, tanggal 13 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Pembanding dahulu Penggugat tersebut, Terbanding dahulu Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 53/B/2020/PTTUN Mks.



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara (inzage) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat berkas perkara, tanggal 7 Februari 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 36/G/2019/PTUN.GTO diucapkan dalam persidangan untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 36/G/2019/PTUN.GTO tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Banding, tanggal 30 Desember 2019 sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 30 Desember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan itu diberitahukan kepadanya secara sah;

Menimbang, bahwa dengan hadirnya Penggugat pada persidangan saat pengucapan putusan tanggal 17 Desember 2019, maka penghitungan pengajuan banding haruslah diperhitungkan setelah tanggal persidangan pengucapan putusan yang terbuka untuk umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan banding tanggal 30 Desember 2019, sebagaimana Akta Permohonan Banding, tanggal 30 Desember 2019, sedangkan Putusan Perkara Nomor 36/G/2019/PTUN.GTO dibacakan pada tanggal 17 Desember 2019, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pengajuan banding yang diajukan Pembanding dahulu Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuan banding sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding tersebut secara formal telah dinyatakan diterima, maka dalam perkara banding ini kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Pembanding dan kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat terhadap permohonan banding tanggal 30 Desember 2019 atas putusan *a quo* dilengkapi dengan Memori Banding, Terbanding dahulu Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama terhadap putusan yang dimohonkan banding, alat bukti para pihak, saksi, memori banding, maupun surat-surat lainnya dan seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan dari segi kewenangan dan prosedur pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 36/G/2019/ PTUN.GTO, tanggal 17 Desember 2019, namun tidak sependapat dengan pertimbangan dari segi substansi dengan alasan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dari segi substansi terkait konsiderans dasar penerbitan keputusan objek sengketa menimbang huruf a, sepanjang Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 03/Pid.Sus/2011/PN.Mdo, tanggal 7 Februari 2012, telah didalilkan oleh Penggugat bahwa objek sengketa yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo adalah keliru sebab Penggugat tidak pernah beroleh putusan yang berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Gorontalo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-12 diperoleh fakta hukum bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 03/Pid.Sus/2011/PN.Mdo., tanggal 8 Februari 2012 sehingga seharusnya penerbitan objek sengketa tersebut didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 03/Pid.Sus/2011/PN.Mdo., tanggal 8 Februari 2012 (*vide* bukti P-12), namun demikian faktanya dalam konsiderans menimbang huruf a tertulis "Putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor : 03/Pid.Sus/2011/PN.Mdo, tanggal 7 Februari 2012" ;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan redaksional tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hal tersebut menunjukkan kelalaian atau ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimana semestinya Tergugat terlebih dahulu melakukan penelitian dengan cermat untuk

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 53/B/2020/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari terjadinya kesalahan redaksional, namun demikian kelalaian Tergugat tersebut tidaklah bersifat esensial yang dapat membatalkan objek sengketa, sebab Tergugat tetap memiliki kewajiban hukum untuk memberhentikan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (*vide* bukti P-12) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kesalahan redaksional dalam konsideran objek sengketa tersebut, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa akibat kesalahan tersebut, Tergugat dapat melakukan perubahan keputusan objek sengketa tanpa adanya perintah Pengadilan, berbeda halnya dengan pencabutan keputusan karena terdapat cacat wewenang, prosedur, dan/atau substansi dimana pencabutan keputusan tersebut dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan, oleh Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan, atau atas perintah Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 36/G/2019/PTUN.GTO, tanggal 17 Desember 2019 yang diajukan banding tersebut harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor 36/G/2019/PTUN.GTO, tanggal 17 Desember 2019 dibatalkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding dahulu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 53/B/2020/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Gorontalo Nomor: 36/G/2019/PTUN.GTO, tanggal 17 Desember 2019 yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan Pembanding dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara ini pada dua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari tanggal 2020 oleh kami H. ISKANDAR, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum., dan DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh RUDY TAERAS, S.H., selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

H. ISKANDAR, S.H., M.H.

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

RUDY TAERAS, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 53/B/2020/PTTUN Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 53/B/2020/PTTUN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)